

Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Syarifuddin¹, Athira Salsabila², Putriani Lumban Gaol³, Dwi Fadila⁴

Abstract: The main function of the state in the legal system that prioritizes the defense and enforcement of human rights, especially children's rights, is the protection of children. Because they are the future of the country, children need extra attention to reach their full potential. Referring to Article 23 Paragraph 1 of Law No. 17/2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23/2002 concerning Child Protection (PA Law), the State, Government, and Regional Governments are obliged to ensure the protection, maintenance, and welfare of children while still paying attention to the rights and responsibilities of parents, guardians, or other persons who are legally responsible for children. Children's basic rights to life, safety, growth and development and engagement are protected by each of these devices. However, there are still other practical problems, such as limited reach and lack of collaboration between local governments. To ensure that the child protection system functions fairly, comprehensively, and effectively, the right of children of criminal offenders to obtain legal protection and the right of child victims to obtain restitution must be a top priority. Increased public awareness, institutional coordination, and law enforcement are needed to create a comprehensive and sustainable child protection system in Indonesia.

Keywords: Child Protection, Children's Rights, State of Law, Restitution, Juvenile Criminal Justice System, Violence against Children, Convention on the Rights of the Child.

Pendahuluan

Anak sebagai aset bangsa merupakan elemen penting dalam keberlangsungan bangsa. Anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya peradaban dunia karena mereka merupakan generasi penerus bangsa.

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, syarifuddin@fh.uisu.ac.id

² Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, athirasalsabila36@gmail.com

³ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, putrianilumbangaol312@gmail.com

⁴ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, dwiiifadila06@gmail.com

Dengan demikian, negara berdasarkan konstitusi wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara harus disusun berdasarkan asas hukum yang bertujuan untuk menegakkan serta membela hak asasi manusia, terutama hak-hak anak.

Selain melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual maupun bentuk-bentuk pelecehan lainnya, perlindungan anak juga memastikan semua anak mempunyai hak atas lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam UU No. 35/2014, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak. Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang menetapkan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dilindungi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini memperlihatkan dedikasi Indonesia untuk melindungi anak-anak.

Di antara berbagai masalah aktual yang ada saat ini adalah tingginya angka kekerasan terhadap anak, penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya kolaborasi dari pemerintah daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan anak. Namun, pendekatan hukum yang ramah anak diperlukan karena anak-anak dapat terlibat dengan sistem hukum sebagai saksi, korban, atau penjahat. Hak atas perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana serta hak atas kompensasi bagi anak korban tindak pidana merupakan dua hak penting yang hingga kini belum terpenuhi. Memahami pengertian perlindungan anak, kerangka hukum yang mengaturnya, dan peran negara dalam menjamin hak-hak anak sangat penting bagi pengembangan sistem perlindungan anak yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini, yang menggunakan metodologi penelitian hukum, meliputi pembacaan dan penilaian dokumen hukum primer dan sekunder tentang perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pendekatan ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, penelusuran catatan pemerintah, undang-undang dan peraturan, serta karya ilmiah terkait sistem perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Berikut ini adalah sumber dokumen hukum yang dikonsultasikan:

1. Instrumen hukum utama termasuk UU No. 35/2014 mengenai Perlindungan Anak (PA), UU No. 11/2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 31/2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, serta Konvensi Hak Anak (KHA).
2. Bahan hukum sekunder yang membantu dalam memahami hukum yang dipermasalahkan, meliputi buku, jurnal hukum, publikasi ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat praktisi hukum.
3. Literatur hukum tersier, meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks hukum, yang membantu dalam pencarian bahan hukum primer.

Penggunaan lain dari metode konseptual adalah untuk memahami bagaimana perlindungan khusus untuk anak didefinisikan dan diterapkan dalam berbagai konteks hukum, termasuk fungsi pemerintah, penegakan hukum, dan organisasi perlindungan anak. Teknik analisis data kualitatif digunakan, dengan data yang dinilai dan dikumpulkan secara cermat, untuk menawarkan informasi yang komprehensif tentang efektivitas undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta penerapan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan hukum.

Menemukan kelemahan normatif pada sistem perlindungan anak yang ada dan menawarkan saran yang bisa diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum yang lebih adil, integratif, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif adalah tujuan dari pendekatan ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Perlindungan Anak

Hukum nasional dibangun atas asas perlindungan serta pembelaan hak asasi manusia warga negara. Setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pemerintah harus memiliki tujuan utama untuk melindungi serta memajukan HAM semua warga negara. Dalam rangka melindungi serta membela hak asasi manusia semua penduduk, termasuk anak-anak, sistem hukum suatu negara harus memiliki undang-undang dan perlindungan hukum. Anak-anak sebagai generasi penerus, tunas-tunas serta penerus yang akan melampaui harapan bangsa. Anak-anak ialah aset yang sangat berharga dengan keterampilan yang unik yang dapat menjamin keberadaan suatu negara dan bangsa. Sumber daya suatu negara termasuk anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan bantuan jika memang diperlukan untuk membangun generasi penerus yang lebih baik. (Saleh and Evendia 2020)

Anak harus dilindungi dari bahaya fisik dan psikis secara langsung maupun tidak. Wiyono mendefinisikan perlindungan sebagai layanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum ataupun aparat keamanan guna memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis kepada masyarakat. Perlindungan anak didefinisikan sebagai “Segala upaya yang diselenggarakan guna menjamin serta melindungi hak-hak anak, termasuk kebebasan dari kekerasan maupun diskriminasi, serta mendapat kesempatan untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35/2014 mengenai Perlindungan Anak.

Arif Gosita menegaskan memastikan anak-anak dapat memenuhi kewajiban mereka serta melaksanakan hak-hak mereka ialah alasan mengapa perlindungan anak ada. Kerangka hukum dan peraturan terkait erat dengan perlindungan hak anak. Menyadari bahwasanya anak merupakan populasi yang rentan serta bergantung, bahwasanya kelompok anak tertentu mengalami kesulitan dalam perkembangan sosial, fisik, maupun spiritualnya, merupakan langkah awal untuk menetapkan kebijakan, langkah, dan kegiatan guna melindungi hak anak.

"Perkembangan" mengacu pada serangkaian perubahan progresif yang disebabkan oleh pengalaman dan usia. Van den Daele (1980) mendefinisikan perkembangan sebagai perubahan kualitatif. Ini mengindikasikan pertumbuhan memerlukan penggabungan struktur dan proses yang kompleks, selain karakteristik fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kemampuan pribadi. Guru harus menyadari kemajuan perkembangan murid-muridnya saat berada di kelas (Nurihsan and Agustin 2013).

Kerangka Hukum Perlindungan Anak

Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) pada 1990 melalui Keppres No. 36/1990. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal serta berlandaskan pada empat hak esensial, termasuk deklarasi umum tentang hak-hak anak.

1. Untuk bertahan hidup (survival rights)
2. Untuk tumbuh serta berkembang (growth rights)
3. Untuk dilindungi (protection rights)
4. Untuk berpartisipasi.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengamankan pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan hak-hak tersebut dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak. KHA sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang menciptakan norma dan standar hukum internasional bagi anak. Pakta Hak Anak merupakan perjanjian HAM internasional yang mencakup hak ekonomi, sosial, maupun budaya serta hak sipil maupun politik.

Merujuk pada konvensi Hak Anak mengkategorikan hak anak menjadi empat (empat) kategori (Joni and Tanamas 1999), yaitu:

- a. Hak untuk hidup (juga dikenal sebagai hak untuk bertahan hidup), yang meliputi hak untuk mendapatkan perawatan medis terbaik dan kesehatan optimal, serta hak untuk mempertahankan dan menyokong kehidupan.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan (Protection Rights), khususnya tiap hak yang tercantum dalam KHA, yang menjamin anak-anak pengungsi hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.
- c. Hak untuk berkembang: KHA mendefinisikan tiap hak ini sebagai hak atas kualitas hidup yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, serta sosial anak, serta hak atas semua jenis pendidikan formal dan informal. Kebebasan untuk menyuarakan pendapat tentang masalah apa pun yang memengaruhi dirinya, termasuk kebebasan untuk berpartisipasi.
- d. Hak anak untuk berpartisipasi meluas hingga tahun-tahun awal mereka, identitas budaya fundamental, dan pengembangan keterlibatan dengan masyarakat yang lebih luas.

Untuk melindungi anak-anak, pemerintah telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan nasional, serta sejumlah perjanjian. Beberapa

perjanjian telah dibuat, termasuk Konvensi ILO No. 138 perihal Persyaratan Kerja Minimum (UU No. 20/1999) serta No. 182 terkait Keselamatan dan Kompensasi di Tempat Kerja untuk Anak-anak (UU No. 1/2000) (Saleh and Evendia 2020).

Anak Berhadapan Dengan Hukum

UU No. 23/2002, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 35/2014, menjabarkan aturan perlindungan anak di Indonesia. Selain mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi anak, kumpulan regulasi ini juga mendorong perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, hingga pelecehan. Anak-anak dilindungi dari layanan kesehatan serta pendidikan yang sering terjadi, serta kekerasan. Upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak ditangani dan dilaksanakan dengan dukungan masyarakat luas.

Tantangan-tantangan ini mencakup tingginya angka kekerasan, kurangnya bantuan, dan penghinaan yang dirasakan oleh korban pelecehan muda. Prakarsa-prakarsa mendatang harus difokuskan pada penciptaan kerangka hukum yang mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dan kolaborasi sektor publik dan swasta. UU No. 23/2002, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 35/2014, berfungsi sebagai kerangka legislatif untuk perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini sangat menghormati hak-hak anak untuk bebas dari diskriminasi, eksploitasi, hingga pelecehan, serta kemampuan mereka untuk memengaruhi pilihan-pilihan yang memengaruhi mereka.

Hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan keamanan dari kekerasan merupakan bagian dari perlindungan anak. Masyarakat membantu mengawasi dan melaksanakan program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tingginya angka kekerasan, kurangnya bantuan, dan penghinaan yang dirasakan oleh korban pelecehan remaja merupakan beberapa tantangan. Proyek-proyek mendatang harus memprioritaskan penciptaan kerangka hukum yang melindungi hak-hak anak selain kolaborasi publik-swasta.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak yang memiliki kecenderungan terlibat tindak pidana, termasuk pengasuhan anak angkat, penahanan dalam proses pidana, dan bantuan hukum selama proses reintegrasi, yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang dan memerlukan prosedur teknis yang lebih rumit. UU SPPA melahirkan dua peraturan teknis: PP No. 8 / 2017 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, serta Pelaporan SPPA dan PP No. 11 / 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kendati demikian, UU SPPA tidak memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Sartika et al. 2019).

Hak Restitusi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Untuk mempertahankan serta menjaga setiap haknya, anak yang sedang bermasalah dengan hukum, khususnya mereka yang pernah menjadi korban tindak pidana, berhak atas ganti rugi. Restitusi adalah tindakan pelaku tindak pidana yang membayar sejumlah uang kepada korban, pada situasi ini anak-anak, untuk mengganti kerugian baik materiil maupun nonmateriil seperti harta benda yang hilang, biaya pengobatan, atau biaya pemulihan psikologis. UU No. 11/2012 terkait SPPA, UU No. 31/2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP No. 43/2017 secara khusus mengatur implementasi kompensasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan hukum Indonesia, hak atas kompensasi diatur oleh undang-undang dan peraturan ini. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat menjadi saksi, pelaku, atau korban tindak pidana. Namun, anak-anak yang telah dirugikan memiliki hak pasti untuk mendapatkan kompensasi. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bekerja sama dengan pengacara, orang tua, dan wali, anak-anak korban dapat mengajukan klaim kompensasi. Salah satu tanggung jawab LPSK adalah menilai kerugian dan mengajukan permintaan kompensasi kepada penegak hukum. Hakim akan memutuskan jumlah kompensasi yang tepat setelah penilaian selesai.

Restitusi terutama ditujukan untuk meningkatkan kehidupan anak-anak pasca kejahatan, memberi mereka rasa keadilan, dan menegakkan hak mereka atas perlindungan dan rehabilitasi total. Upaya ini selaras dengan prinsip memberikan perlindungan terbaik kepada anak, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan nasional serta KHA.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak

Negara dapat melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga perlakuan buruk lainnya dengan menegakkan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak. Konsekuensi pidana berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan pada anak. Pasal-pasal hukum positif Indonesia berikut ini mengatur hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU No. 35/2014 terkait Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002)
3. UU khusus seperti UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU ITE, serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kejahatan pada anak dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau sanksi lain termasuk perintah rehabilitasi, pencabutan hak orang tua, atau pengungkapan identitas pelaku kepada publik. Hukuman yang jauh lebih berat dapat dijatuhkan kepada orang dewasa mana pun yang memiliki kendali atau pengaruh atas anak tersebut, termasuk orang tua, wali, guru, dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan seksual atas anak di bawah umur dapat diancam dengan pidana denda paling

banyak lima miliar rupiah dan/atau kurungan penjara selama 15 tahun. Sanksi pidana penjara selama 10 tahun merupakan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, pelaku pembunuhan anak dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati berdasarkan KUHPidana. Tujuan pemberlakuan sanksi pidana ini adalah memberikan efek jera, memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta melindungi anak dari tindak pidana yang berulang.

Peran Negara Dalam Perlindungan Anak

Negara memegang peranan kunci dalam perlindungan anak karena negara bertanggung jawab untuk menjamin serta membela hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh perhatian. Keamanan finansial, hukum, sosial, psikologis, dan fisik merupakan aspek-aspek perlindungan anak.

Setiap negara menerapkan hukum yang mengatur hak anak, tidak terkecuali Indonesia (Nurul 2015). Anak-anak seharusnya dicintai oleh kedua orang tuanya. Akibat penelantaran orang tua, banyak bayi dan anak kecil berakhir di panti asuhan. Meskipun tinggal serumah, orang tua sering menjual dan meninggalkan anak-anak mereka. Fenomena lain menyatakan bahwa orang tua sering mengeksploitasi anak mereka. Misalnya, menyuruh anak mereka bekerja daripada bersekolah (Arliman S. 2017).

Memang, anak-anak secara alamiah berkewajiban untuk membantu orang tua mereka. Bahkan, banyak orang tua yang melibatkan anak mereka ke jalanan sebagai pengemis. Karena hubungan yang tegang dan kurangnya pengawasan orang tua, anak-anak melakukan pelanggaran, bahkan kejahatan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan hukum. Semua warga negara harus diperlakukan sama oleh pemerintah dan penegak hukum untuk menegakkan kesetaraan di hadapan hukum. Mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 UU No. 17/2016 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 perihal Perlindungan Anak (UU PA), Negara, Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak serta tanggung jawab orang tua, wali, ataupun orang lain yang secara hukum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah kurang dikenal pada konteks membela hak-hak anak (Arliman S. 2017). Sebagai cabang pemerintah federal yang bekerja erat dengan anak-anak, pemerintah daerah perlu lebih waspada dalam membela hak-hak anak. Banyak contoh pelanggaran hak-hak anak terjadi di daerah-daerah yang belum diambil tindakan berarti oleh pemerintah pusat (Arliman S. 2017).

Kesimpulan

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang menyeluruh yang melindungi hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang normal dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, psikologis,

dan ekonomi. Negara harus menyediakan lembaga, undang-undang, dan kebijakan yang mempromosikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak karena negara bertugas menegakkan gagasan negara hukum. Mencegah kekerasan dan eksploitasi serta memberikan hak-hak korban kejahatan seperti restitusi dan bantuan rehabilitasi merupakan bagian dari perlindungan anak. Gagasan perlindungan anak juga didasarkan pada pengetahuan bahwa anak-anak merupakan simbol masa depan negara dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan perlindungan anak di Indonesia, Konvensi Hak Anak dan kerangka hukum nasional dan internasional lainnya berfungsi sebagai landasan yang penting.

Meskipun telah disahkan beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak tantangan dalam keseharian. Kurangnya dana, koordinasi kelembagaan yang buruk, dan kurangnya keterlibatan pemerintah daerah adalah beberapa dari masalah ini. Selain itu, sistem hukum perlu lebih terintegrasi dan responsif, terutama bagi anak-anak yang memiliki masalah hukum. Banyak undang-undang yang mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak sebagai bentuk perlindungan hukum yang memberikan keadilan bagi korban dan mencegah pelaku kejahatan di masa mendatang.

Namun, untuk mengelola hukuman secara efektif, perlindungan hukum juga harus melindungi hak-hak anak di dalam sistem hukum, termasuk hak atas ganti rugi dan reintegrasi sosial. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan mendidik masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak, pemerintah federal, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama di masa mendatang. Untuk menjamin bahwa perlindungan anak bagi anak-anak Indonesia terlaksana dan bukan hanya sekadar tuntutan hukum, diperlukan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Arliman S., Laurensius. (2017). "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2: 169–98. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.846>.
- Joni, Mohammad, and Zulchaina Z. Tanamas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurihsan, Achmad Juntika, and Mubiar Agustin. (2013). *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul, Qamar. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur.
- Saleh, Ahmad, and Malicia Evendia. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.
- Sartika, Dewi, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah Fatahullah, and Muhammad Jailani. (2019). "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan

Tindak Pidana.” *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2: 2502–5333.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>.